

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam pandangan agama merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sebagai penghargaan terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sudah selangkah manusia dihargai setinggi-tingginya. Akan tetapi, pada kenyataannya manusia justru tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian dari sejarah yang berhubungan dengan manusia. Pada saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, yaitu perdagangan manusia.

Perdagangan orang termasuk kedalam jenis kecurangan terhadap hak asasi manusia, sebab tindakan tersebut sangat berlawanan dengan harkat dan martabat manusia. Termasuk sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1) Eksploitasi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara ilegal memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan baik materiil maupun immaterial.
- 2) Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua jenis pelacuran dan pencabulan.
- 3) Perekrutan, yaitu tindakan mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari komunitas atau keluarganya.
- 4) Pengiriman, yaitu tindakan mengangkut seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- 5) Kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum, dengan atau menggunakan sarana fisik atau psikis yang membahayakan nyawa, tubuh, atau kemerdekaan seseorang.

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 58.

- 6) Ancaman kekerasan, yaitu tindakan yang melanggar hukum, baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang
- 7) Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Perdagangan orang sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong, diantaranya adalah faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, ketidakterediaan lapangan kerja, dan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan, faktor lainnya yaitu kurangnya informasi yang didapat menyebabkan mereka sangat rentan terjebak dalam perdagangan orang. Perempuan atau anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, perempuan dari pedesaan, anak yang putus sekolah dan sedang mencari pekerjaan sering menjadi korban-korban dalam perdagangan orang.

Korban perdagangan orang saat ini umumnya adalah perempuan dan anak-anak, mereka merupakan kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Terhadap korban perdagangan orang biasanya mereka ditipu, diperlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk eksploitasi di antaranya dilakukan dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan pekerjaan yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk perbudakan modern, melakukan transplantasi organ tubuh untuk memperoleh keuntungan bagi para pelaku perdagangan orang.<sup>2</sup>

Meningkatnya masalah perdagangan orang dapat dikaitkan dengan berbagai latar belakang, seperti lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam menangani masalah perdagangan orang dan minimnya informasi tentang

---

<sup>2</sup> Yulia Monita, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, hlm. 162.

perdagangan orang. Di Indonesia terdapat pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuan eksploitasi sektor informal, perekrutan untuk industri seks, perbudakan yang berkedok pernikahan yang sebelumnya telah ada dan diterima oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Isu-isu mengenai tindak pidana perdagangan orang merupakan isu yang paling sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Masalah ini telah berkembang menjadi masalah kemanusiaan yang berskala global. Perbuatan perdagangan orang biasanya dilakukan bukan hanya oleh individu, tetapi juga oleh sekelompok orang, atau korporasi, yang berkaitan dengan eksploitasi sebagai prostitusi.<sup>4</sup>

Larangan mengenai perdagangan orang di Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 297 KUHP dan diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 297 KUHP menjelaskan bahwa : Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Selanjutnya Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”.

Dimana terhadap ancaman atas perbuatan tersebut diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

---

<sup>3</sup> Siti Novalda Rigayo, 2018, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Skripsi, Universitas Lampung, hlm. 3.

<sup>4</sup> Amin Rauf Sitepu dan Faisal Rahendra, 2022, *Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)*, Jurnal Wahana Inovasi, Vol. 11, No. 1, hlm. 105.

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Akan tetapi, KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Hukuman yang diatur dalam Pasal 297 KUHP terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak yang diderita oleh korban .

Upaya penegakan hukum terkait dengan TPPO, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Nomor 21 Tahun 2007, sebagai suatu pertimbangan bahwa setiap orang Makhluq Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pengertian perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU PTPPO menjelaskan bahwa :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

UU PTPPO melarang semua jenis tindakan, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang.<sup>5</sup> Ketentuan pidana

---

<sup>5</sup> Teguh suhendro, dkk, 2021, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : *International Organization For Migration (IOM)* Indonesia, hlm. 24-25.

dapat ditemukan dalam Pasal 2 hingga Pasal 24 UU PTPPO. Pasal 2 mengatur sanksi pidana bagi pelaku TPPO, baik yang dilakukan secara melawan hukum maupun dengan memperoleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan untuk dieksploitasi.<sup>6</sup> Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Melihat tindakan dalam PTPPO di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran penting lembaga penegakan hukum, salah satunya adalah hakim. Berdasarkan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim, yaitu: putusan bebas dari segala tuduhan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan yang mengandung pemidanaan.<sup>7</sup> Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim harus menganalisis apakah terdakwa tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan maka hakim dapat

---

<sup>6</sup> Brian Septiadi Daud dan Eko Supoyono, 2019, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, Nomor 3, hlm. 361.

<sup>7</sup> Ghoniyah Zulindah, dkk, 2023, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, HUKMY : Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm 218-220.

menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Selanjutnya terkait dengan uraian diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kasus TPPO dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn dengan saksi korban AR (anak, usia 12 tahun dan belum pernah menikah). Berawal dari kedatangan Terdakwa I RT dan Terdakwa II M ke rumah saksi korban AR dengan tujuan untuk membawa saksi korban AR turut membantu memasak di acara pesta. Hal tersebut tidak diizinkan oleh saksi TE selaku ayah kandung saksi korban AR. Terdakwa I RT terus memaksa saksi TE dan berjanji akan menjemput saksi TE beserta adik saksi korban AR.

Setelah berhasil membawa saksi korban AR mereka menuju ke rumah saksi Y yang disusul juga oleh sdr. P (DPO) dan sdr. S (DPO), tidak lama setelah melakukan perundingan selanjutnya mereka menuju ke rumah sdr. S (DPO), disana saksi korban AR ditinggalkan selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Beberapa hari selanjutnya saksi korban AR dibawa dan diperkenalkan dengan pak O, kemudian Terdakwa I RT membawa saksi korban AR menuju ke rumah sdr. D yang merupakan tetangga dari pak O dan saksi korban AR melihat ayahnya, disana sdr. P (DPO) memerintahkan saksi TE selaku ayah korban untuk menandatangani sebuah surat ungkapan terima kasih karena telah menemukan anaknya. Namun saksi TE meminta agar surat tersebut dibacakan terlebih dahulu, akan tetapi permintaan tersebut ditolak, hingga akhirnya Saksi TE terpaksa menandatangani surat.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 94.

Pada hari berikutnya Terdakwa I RT menyerahkan saksi korban AR kepada pak O dan mak O. Saksi korban AR dibawa ke rumah mereka, di sana mak O meminta saksi korban AR untuk membagikan daun sirih kepada semua orang. Keesokan harinya pak O menjelaskan kepada saksi korban AR, bahwa saksi korban AR telah ia beli dan telah dinikahkan dengan anaknya.

Dalam hal perbuatan Terdakwa I RT dan Terdakwa II M, mereka telah menjual saksi korban AR kepada pak O dan mak O dengan harga Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Kemudian pada saat saksi korban AR bersama dengan Terdakwa I RT dan Terdakwa II M, Terdakwa I RT pernah melakukan pengancaman dan pemaksaan terhadap saksi korban AR.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, para terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, penasehat hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela, yang menyatakan bahwa keberatan dari penasehat hukum para terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Selanjutnya terhadap perkara tersebut, penuntut umum mengajukan tuntutan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO sesuai Dakwaan Primair, dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa I RT dan Terdakwa II M, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Pada putusan pengadilan tingkat pertama, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)

tahun dan denda sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Setelah dikeluarkannya putusan tersebut JPU dan penasihat hukum para terdakwa melakukan upaya hukum banding dengan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr. Pada tingkat pengadilan tinggi, hakim dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang. Selanjutnya penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019. Pada tingkat kasasi, hakim dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya mengenai penerapan jenis pidana penjara, tentu telah disesuaikan dengan fakta hukum yang ada. Pada dasarnya putusan hakim dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya, putusan tersebut harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar dikalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara.<sup>9</sup>

UU PTPPO telah mengatur mengenai pasal-pasal yang memiliki ancaman minimum dalam penjatuhan sanksi pidana. Tujuan diterapkannya pidana minimum khusus dalam suatu peraturan pidana khusus ialah untuk menghindari terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap suatu perkara yang memiliki persamaan, dan sebagai sarana prevensi umum yaitu perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana tertentu yang sangat

---

<sup>9</sup> D. Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta, hlm. 124.

membahayakan masyarakat.<sup>10</sup> Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang berbeda atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya yang dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>11</sup>

Terhadap putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO sesuai Dakwaan Primair, dimana Pasal tersebut memiliki ancaman minimum dan maksimum khusus dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga terhadap putusan tersebut terdapat kesenjangan dimana hakim tidak memperhatikan adanya syarat minimum khusus, padahal dalam Pasal yang didakwakan dan terbukti terdapat ancaman minimum khusus. Pasal tersebut mengatur bahwa sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas ) tahun. Akan tetapi hakim memutus para terdakwa hanya dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Hal ini dikuatkan dengan pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan juga dikuatkan oleh hakim kasasi yang menolak permohonan kasasi. Maka dalam hal ini putusan hakim lebih rendah dari sanksi minimum, ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk diteliti lebih mendalam yang dituangkan dalam penelitian ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Bawah Sanksi Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak**

---

<sup>10</sup> Rahman Amin, 2024, *Pidana dan Pembedaan Menurut Hukum Nasional*, Yogyakarta : CV Budi Utama, , hlm. 259.

<sup>11</sup> Nimerodi Gulo, dkk, 2018, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 3, hlm. 216.

**Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah sanksi minimum khusus terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019.
2. Bagaimanakah akibat hukum adanya penjatuhan putusan di bawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak pidana perdagangan orang Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019.

## **C. Tujuan Studi Kasus**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah sanksi minimum khusus terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum adanya penjatuhan putusan di bawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak pidana

perdagangan orang Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr, Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019.

#### **D. Manfaat Studi Kasus**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.
- b. Untuk melatih dan meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah terutama mengenai TPPO.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih yaitu sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus TPPO sehingga dapat memberikan penegakan hukum secara maksimal.
- b. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas dalam penerapan hukum terkait TPPO.
- c. Diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun terhadap penelitian yang akan datang.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### 1. Pertimbangan hakim Dalam Putusan Perkara Pidana

###### a. Pengertian Pertimbangan hakim

Hakim dengan kewajiban dan tugasnya memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan di Indonesia. Hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dalam memeriksa suatu perkara yang

dihadapkan kepadanya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai argumen atau alasan yang digunakan sebagai dasar hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara.

Pertimbangan hakim haruslah teliti dan cermat karena mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan putusan, dasar pertimbangan hakim harus dianalisis berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling terkait, sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang optimal dan seimbang antara aspek teori dan praktik. Hakim melalui putusannya, dapat berfungsi sebagai acuan untuk mencapai suatu kepastian hukum.<sup>12</sup> Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian terhadap unsur-unsur dari suatu delik, untuk menentukan apakah tindakan terdakwa telah memenuhi kriteria yang dituduhkan oleh penuntut umum, sehingga pertimbangan tersebut selaras dengan amar putusan hakim.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

1) Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan dan diatur oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang termasuk dalam kategori pertimbangan yuridis, diantaranya:

---

<sup>12</sup> Dewana Putra S., 2018, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pokok Sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP (Studi di Pengadilan Negeri Samarinda)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, hlm. 15.

a) Dakwaan JPU. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, sebab pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan berdasarkan isi surat dakwaan. Selain mencantumkan identitas terdakwa, dakwaan juga berisi penjelasan mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan dari penuntut umum berfungsi sebagai referensi bagi hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan selalu menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penjatuhan putusan.<sup>13</sup>

b) Keterangan saksi, diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti selama keterangan tersebut berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami langsung oleh saksi, serta harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c) Keterangan terdakwa, diatur pada Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai tindakan yang telah dilakukannya atau yang diketahuinya secara langsung.

d) Barang-barang bukti, merupakan benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Berdasarkan pasal 39 KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan antara lain: benda atau tagihan tersangka

---

<sup>13</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, hlm. 347.

atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2) **Pertimbangan Hakim Non Yuridis**

Ada beberapa keadaan yang dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan yang bersifat non yuridis, antara lain:

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan kuat dalam diri terdakwa untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>14</sup>
- b) Akibat perbuatan terdakwa, dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya mengakibatkan adanya korban atau kerugian bagi pihak lain, sehingga ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim.
- c) Kondisi diri terdakwa, yaitu keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang dimilikinya. Kondisi fisik mencakup usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan kondisi psikis berhubungan dengan perasaan seperti keadaan marah yang dapat


---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 352.

menimbulkan rasa dendam, tertekan oleh ancaman orang lain, serta pikiran yang tidak stabil atau tidak normal. Selain itu, status sosial merujuk pada gelar atau pengakuan yang dimiliki dalam masyarakat.<sup>15</sup>

d) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

1) Hal-hal yang memberatkan, yaitu<sup>16</sup>

- 
- a) Jabatan, Pasal 52 KUHP menjelaskan apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana, pidananya dapat ditambah sepertiga.
  - b) Menggunakan bendera kebangsaan, diatur dalam Pasal 52a KUHP, bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kabngsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.
  - c) Pengulangan, KUHP memberikan pengaturan mengenai pengulangan yang diatur pada Buku II dan Buku III KUHP.
  - d) Penggabungan tindak pidana (*samenloop*), diatur dalam Pasal 63 sampai Pasal 67 Buku I Bab IV KUHP.

2) Hal-hal yang meringankan, yaitu<sup>17</sup>:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Shabrina Hifzul Lisan, 2024, Analisis Penjatuhan Putusan Pidanaan di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg), Skripsi, Universitas Andalas, hlm. 15

Menurut KUHP, alasan meringankan pidana yaitu:

- a) Percobaan dalam melakukan kejahatan (Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP),
- b) Membantu untuk melakukan atau *medeplichtigheid* (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP),
- c) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47 KUHP).

Dalam sidang pengadilan berdasarkan putusan hakim hal yang meringankan antara lain: belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya, usia muda, bersikap sopan di pengadilan.

## 2. Putusan Hakim

### a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada visi teoritik dan praktik peradilan, maka putusan hakim merupakan:<sup>18</sup>

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penjelasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara”.

Putusan hakim merupakan hasil dari musyawarah yang berlandaskan pada surat dakwaan serta semua fakta yang terbukti

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 127.

selama pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 11 KUHP menjelaskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, mengajukan grasi, dan sebagainya. Sementara di sisi lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara tersebut, maka putusan hakim merupakan mahkota sekaligus sebagai puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas, dari hakim yang bersangkutan.<sup>19</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim, antara lain:<sup>20</sup>


- a) Putusan bebas dari segala tuduhan hukum, yaitu terjadi ketika terdakwa dinyatakan secara sah dan ia dapat meyakinkan bahwa

---

<sup>19</sup> Ronaldo Ipakit, 2015, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 2/April, hlm. 92.

<sup>20</sup> Ghoniyah Zulindah, dkk, *Loc. Cit.*

sebenarnya ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal, termasuk diantaranya pembuktian yang dilakukan di dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberi pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.



Kemudian hal yang dapat menyebabkan seseorang dapat dijatuhi putusan bebas ini yaitu pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 183 dan 193 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa dalam putusan hakim yang bersifat bebas ini berdasarkan pada penilaian serta pendapat dari hakim tersebut, meliputi terhadap kesalahan dalam penjatuhan dakwaan kepada seseorang yang terbukti sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak kejahatan tersebut. Pembuktian yang dilakukan tidak memenuhi batasan minimum, dapat pula ketika terdakwa terbukti melakukan kesalahan akan tetapi tidak dibarengi dengan keyakinan oleh hakim, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang memperlemah kebenaran yang telah dikemukakan, mengalami kelumpuhan.

- b) Putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan

secara sah serta meyakinkan menurut hukum akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindakan yang lainnya.

- c) Putusan yang mengandung pemidanaan, terdapat pada pasal 193 KUHAP, dimana pemidanaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian terdapat dalam Pasal 193 ayat

(1) menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam putusan ini terdapat perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang telah diputuskan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus berdasarkan kepada ancaman pidana.

### 3. Tindak Pidana

#### a. Pengertian pidana

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, yang berasal dari istilah “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* merupakan istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* tersebut sebagai : “perbuatan

pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, perbuatan dapat dihukum”, dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan kata delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam KBBI delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur, antara lain: suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, serta perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberagaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:<sup>22</sup>

a) Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat dikatakan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menuju pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang

---

<sup>21</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama, hlm. 3.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 48.

sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuai yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

b) Peristiwa pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

c) Tindak Pidana

Istilah tentang tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Beberapa definisi dan istilah diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan

pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya, sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana penindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula dengan sengaja melakukan tindakan, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa:<sup>23</sup>

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.

#### b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi berarti ancaman, sanksi memiliki arti berupa suatu ancaman pidana (*straf bedreiging*) dan mempunyai tugas agar suatu norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati

---

<sup>23</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : PustakaBaruPress, hlm. 98.

sebagai akibat hukum pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai suatu akibat dari perbuatan atau reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau dilakukan oleh organisasi sosial. Pada dasarnya, sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dari tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh suatu pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut G.P Hoefnagels bahwa yang dimaksud dengan sanksi di dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai kepada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>24</sup>

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup> Oleh karena itu, sanksi pidana berfungsi sebagai alat untuk menangani kejahatan atau bahaya besar serta mengatasi ancaman-ancaman. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah hukuman yang berkaitan dengan sebab dan akibat; di mana sebab adalah tindakannya dan akibat adalah hukumannya. Seseorang yang terlibat dalam akibat tersebut akan menerima sanksi, baik berupa penjara maupun hukuman lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib.

---

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, hlm. 140.

<sup>25</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila : Bandar Lampung, hlm. 8.

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan kepada Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>26</sup>

Terhadap TPPO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 2 hingga Pasal 24 UU PTPPO. Salah satu contoh yaitu terdapat dalam pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.<sup>27</sup>

#### 4. Pidana Minimum Khusus

Ketentuan mengenai pidana minimum khusus dalam Undang-Undang diatur diluar KUHP, termasuk yang pengaturannya diatur secara khusus. Dalam tahap aplikasi, pada perkara pidana khusus sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, terdapat beberapa hakim dengan pertimbangan hukum tertentu, menjatuhkan pidana

---

<sup>26</sup> Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, *Op. Cit*, hlm. 360.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 361

dibawah batas ancaman pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya. Tujuan diterapkannya pidana minimum khusus yaitu untuk mengurangi disparitas pidana, dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang telah dilakukan. Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan, tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas.<sup>28</sup>

Pidana minimum (*straf minima*) khusus memiliki makna bahwa Undang-Undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>29</sup>

Hakim dalam memberikan sanksi pidana merujuk pada KUHP. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

Pemidanaan dalam KUHP, pada prakteknya tidak menimbulkan kesulitan karena pedoman pemidanaan KUHP telah dibuat secara lengkap.<sup>30</sup> Pidana minimum khusus dalam suatu Undang-Undang, termasuk UU PTPPO pada dasarnya mempunyai korelasi yang kuat dengan tujuan pemidanaan, ini merupakan aspek penting dalam hukum pidana, karena mencerminkan puncak dari proses pertanggungjawaban

---

<sup>28</sup> Nimeru Gulo dan de Kurniawan Muharram, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> Antonius Sudirman, 2015, *Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No. 3, hlm. 317.

<sup>30</sup> Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP baru*, Medan : USU Press, hlm. 61.

individu yang bersalah atas tindak pidana. Kemudian dengan adanya perumusan Pasal dalam suatu Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai ancaman maupun sanksi pidana, termasuk ancaman pidana minimum khusus, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terdapat dasar pokok pemikiran mengenai pidana minimum khusus, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Untuk mencegah terjadinya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.
- b. Mengefektifkan pengaruh pencegahan umum, khususnya bagi delik-delik yang dianggap berbahaya dan mengganggu ketentraman masyarakat.
- c. Diibaratkan dengan pemikiran bahwa jika dalam situasi tertentu maksimum pidana (umum dan khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana juga seharusnya dapat diperberat dalam kondisi tertentu.

## 5. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

### a. Pengertian TPPO

TPPO adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan paling buruk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. Meningkatnya kasus perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional,

---

<sup>31</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia Widiansarana Indonesia, hlm. 157.

dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (UU PTPPO). Pasal 1 angka 1 UU PTPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun bagaimanapun bentuknya, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Perdagangan orang selalu memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban untuk suatu keuntungan bagi orang lain.<sup>33</sup> Perdagangan orang selalu melibatkan 3 (tiga) unsur dasar, yaitu:<sup>34</sup>

- a) Proses : umumnya, pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan cara merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima mereka;

---

<sup>32</sup> Tri Wahyu Widiastuti, 2010, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX 1 April, hlm. 107.

<sup>33</sup> Tim ACILS dan ICMC, *Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia*, Magenta Fine Printing, hlm. 4.

<sup>34</sup> Teguh suhendro, dkk, Loc.Cit.

- b) Cara : selanjutnya, pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk menguasai korban dan memaksa mereka;
- c) Tujuan: dan pada akhirnya, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Eksploitasi disini dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus yang terjadi eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh.

## 6. Pidana

### a. Pengertian Pidana

Pidana merupakan proses penjatuhan atau pemberian pidana atau penghukuman. Menurut Andi Hamzah pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.<sup>35</sup> Pemberian pidana ini menyangkut 2 (dua) arti yakni:<sup>36</sup>

- 1) Dalam arti umum, menyangkut pembentuk Undang-Undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);

---

<sup>35</sup> Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, Tegal : PT Djawa Sinar Perkasa, hlm. 28.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 29.

- 2) Dalam arti konkrit yaitu menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Pemidanaan adalah lembaga yang menunjukkan transaksi yang melibatkan individu, transaksi yang dikendalikan oleh aturan, berbentuk apa yang harus dilakukan, terhadap siapa pidana itu dikenakan, dan untuk apa pidana itu dijatuhkan.<sup>37</sup> Menurut Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Umi Rozah Aditya, memberikan pengertian pemidanaan yaitu sebuah proses di mana seseorang dengan kewenangannya melakukan tindakan terhadap orang lain atas dasar pelanggaran hukum, dengan paksaan (*coercion*) sebagai karakteristiknya, pencelaan (*censure*) sebagai sarana utama, dan teguran (*reprimand*), tujuan kembali ke masyarakat dan hubungan antar manusia serta desakan yang mengarah pada perilaku yang baik sebagai pendekatannya, penyelesaian konflik dan usaha mempengaruhi pelaku serta orang lain yang kurang taat hukum sebagai tujuannya, di mana kewenangan untuk memidana adalah masalah yang berhubungan dengan norma dan nilai-nilai dari hukum pidana dan hukum acara pidana.<sup>38</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 17.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>39</sup> Fajar Ari Sudewo, *Op. Cit*, hlm. 24.

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- 3) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- 4) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

b. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Secara umum, teori pemidanaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain:<sup>40</sup>


- 1) Teori absolut atau pembalasan, melihat pemidanaan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sehingga fokusnya pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori ini menjelaskan bahwa yang menjadi dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sehingga imbalannya si pelaku diberi penderitaan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

---

<sup>40</sup> Amirul Faqih Amza, 2021, *Kebebasan Hakim Dalam Sanksi Pidana Minimum Khusus*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 70-72.

2) Teori relatif atau tujuan, menganggap pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, akan tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

3) Teori gabungan (*integratif*), mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, hal ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini tujuan pidana selain sebagai balasan bagi pelaku kejahatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu *pertama*, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *kedua*, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup semua kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat praktisi dan akademik, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum dan norma-norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan

manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Pada hakikatnya metode memberikan pedoman, mengenai cara seorang ilmuwan dapat mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang mereka hadapi.

Sementara itu, penelitian (*research*) berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian merupakan suatu upaya pencarian. Upaya pencarian yang dimaksudkan ialah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil pencarian ini akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan tertentu. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara terstruktur, metodologis dan konsisten. Dalam proses penelitian dilakukan analisis dan konstruksi atas data yang telah dikumpulkan dan diproses. Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah:

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang biasa juga disebut sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif (*legal research*) peneliti melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum yang relevan. Studi dokumen atau penelitian kepustakaan yaitu dengan memanfaatkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, perjanjian, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, Jakarta : Kencana, hlm. 35.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>42</sup> Sedangkan menurut pandangan Ishaq, di dalam bukunya metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi, bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan lainnya.<sup>43</sup>

Selanjutnya, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menyajikan data mengenai kondisi atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, lengkap, dan terstruktur mengenai objek yang ingin diteliti.<sup>44</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif dimaksudkan sebagai bahan dasar bagi sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti dalam melakukan analisis. Oleh karena itu, apabila suatu permasalahan hukum dipandang dari beberapa pendekatan yang berbeda, maka hasil atau kesimpulannya pun akan berbeda pula. Pendekatan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

<sup>43</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, hlm. 66.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 50.

- a. Pendekatan perundang-undangan, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari menganalisis undang-undang tersebut merupakan suatu argumen yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari apakah terdapat konsistensi dan kecocokan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, antara Undang-Undang dengan UUD, atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>45</sup> Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menelaah UU PTPPO serta beberapa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.
- b. Pendekatan kasus, pendekatan kasus digunakan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah yang dilaksanakan dalam praktik hukum dengan cara menelaah kasus yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dan kasus tersebut telah ditetapkan putusannya oleh hakim. Sehingga kajian pokok dalam pendekatan ini yaitu *ratio decidendi* merupakan alasan pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh data atau mengumpulkan informasi yang diperlukan dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di

---

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

Pengadilan Negeri Bangkinang dan Pengadilan Tinggi Riau dengan mencari informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan-perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sumber-sumber dari data sekunder terbagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.<sup>46</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang akan dibahas, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>46</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 160.

- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 8) Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn.
  - 9) Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT Pbr.
  - 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjabaran tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, surat kabar dan majalah<sup>47</sup>, buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah dan lainnya. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dipakai yaitu berkaitan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus-kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang berasal dari peraturan

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 113.

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lapangan yang relevan dengan topic yang dibahas oleh penulis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan mengumpulkan pelbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan studi kepustakaan dengan mencari dan mempelajari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian penulis, dan didukung dengan wawancara sebagai konfirmasi data yang dilakukan dengan aparat penegak hukum khususnya hakim, yaitu Bapak Dr. H. Prayitno I Santosa, S.H.,M.H di Pengadilan Tinggi Riau dan Ibu Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H di Pengadilan Negeri Bangkinang.

#### 6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data yang penulis gunakan, antara lain:

##### a. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *editing*. Cara ini digunakan untuk mengidentifikasi terhadap data yang diperoleh dan akan disesuaikan sehingga dapat mengetahui apakah data tersebut telah sesuai atau memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Terhadap data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengeditan yang bertujuan untuk memeriksa kemungkinan ditemukannya kekurangan dan melakukan perbaikan.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif, yang menggambarkan atau memaparkan kejadian-kejadian dengan kata-kata atau kalimat dimana data tersebut dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan. Analisis kualitatif, berasal dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, kemudian akan dianalisis, ditafsirkan, mempertimbangkan, menarik suatu kesimpulan dan kemudian akan diuraikan dalam bentuk suatu kalimat.

